

**SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 3 TAHUN 2021 SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KAMPUS**

***DISSEMINATION OF MINISTER OF EDUCATION, CULTURE,
DIRECTORATE, AND TECHNOLOGY REGULATION NO. 3 OF 2021 AS A
PREVENTIVE AND HANDLING MEASURE FOR SEXUAL VIOLENCE ON
CAMPUS***

Winona Lutfiah¹ dan Andi Rezal Juhari²

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN
Bone¹, dan Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar²**

Korespondensi Penulis: Winonamh23@gmail.com¹, Andrezjuhari17@gmail.com²

Citation Structure Recommendation :

Lutfiah, Winona, dan Andi Rezal Juhari. *Sosialisasi Permendikbudristek No. 3 Tahun 2021 sebagai Upaya Preventif dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga melalui sosial media sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 mampu memberikan terobosan baru yang jelas dan terarah dalam proses penanganan kasus untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 mempunyai cara yang jelas dan terarah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus serta mengantar korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan atas tindakan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Kampus, Kekerasan Seksual, Permendikbudristek, Sosialisasi

ABSTRACT

This study aims to socialize Permendikbudristek No. 30 of 2021 as an effort to prevent and handle sexual violence on campus which is motivated by the rise of cases of cases of sexual violence that occur in universities. The method used in this research is descriptive analytical with a qualitative approach and data collection techniques through library research, while the data analysis technique uses content analysis. The results and discussion of this study indicate the socialization of the Minister of Education and Culture No. 30 of 2021 is able to provide clear and targeted new breakthroughs in cases of preventing sexual violence that occurred on campus and assisting victims in the process of handling cases to obtain justice. This

study concludes that Permendikbudristek No. 30 of 2021 so that sexual violence that has happened to both students and educators will no longer be silent about the injustice and sexual violence that has been experienced and it is also hoped that this research will be able to prevent sexual violence on campus.

Keywords: Law, Campus, Sexual Violence, Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation, Socialization

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan lagi hal yang lumrah, bahkan sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan, berdasarkan lansiran cnnindonesia.com bahwa 77% dosen akui ada kekerasan seksual di kampus, dari 77% dosen yang mengaku, 63% di antaranya memilih untuk tidak melapor tindak kekerasan seksual yang mereka ketahui. Sebagaimana yang dilansir tempo.com bahwa riset kolaborasi toga media pada tahun 2019 bertajuk nama baik kampus mendapat 174 pengakuan dari korban kekerasan seksual di 89 kampus di 29 kota. Sepanjang tahun 2010-2015, Komisi Nasional Perempuan juga mencatat kekerasan seksual telah terjadi di semua jenjang pendidikan. Pendidikan tinggi menyumbang 27%. Adapun hasil survei Kementerian Pendidikan pada 2020, sebanyak 77% dosen mengatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus.

Sebagaimana yang dilansir bbc.com pada 8 November 2021 bahwa pelecehan seksual diduga terjadi di salah satu universitas yang ada di Indonesia, peristiwa ini terjadi pada seorang mahsiswi dan diduga pelakunya adalah dekan fakultas yang saat itu sedang bersama korban dalam bimbingan skripsi. Kasus ini mencuat dan menjadi topik hangat di media sosial setelah korban mengunggah video pengakuannya yang berdurasi 13 menit, korban sempat menghubungi sekretaris jurusan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta untuk mengganti dosen pembimbingnya namun, korban justru diminta untuk bungkam. Hal yang sama juga dilansir oleh radarpapua.jawapos.com bahwa pada tahun 2021 terdapat 2.389 kasus kekerasan yang berhasil dilaporkan, 53% dari jumlah tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.

Fakta sosial yang telah peneliti paparkan di atas sangat berbanding terbalik dengan fungsi pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Pendidikan merupakan kunci suksesnya suatu negara dan lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa.² Namun, tujuan pendidikan nasional tidak akan mungkin tercapai jika kampus tidak menjadi lingkungan yang aman untuk menuntut ilmu.

Berdasarkan fakta sosial dan fakta literatur yang saling bertolak belakang maka diperlukan untuk mensosialisasikan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sebagai upaya preventif dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang berimplikasi pada lingkungan kampus yang aman dan nyaman untuk memanifestasikan tujuan pendidikan demi bangsa. Sosialisasi Permendikbudristek tersebut menurut peneliti akan sangat efektif untuk menekan angka kekerasan seksual di kampus serta melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang diam di bawah kuatnya relasi kekuasaan birokrasi kampus.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat problem terhadap sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sebagai upaya preventif dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Adapun sub masalah yang akan diuraikan pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021? Bagaimana dampak, sebab dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus? Dan bagaimana upaya dan penanganan kekerasan seksual di kampus melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sebagai upaya preventif dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian ini diharap mampu memperkaya khazanah pengetahuan khususnya hukum dan menjadi literatur rujukan tentang Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 di perguruan tinggi sehingga mahasiswa maupun aparat kampus mengetahui tentang Permendikbudristek itu yang berimplikasi pada preventif dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

¹ Dian Herdiana, *Sosialisai Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Vol.1, No.3 (November 2018), p.13-26.

² Lewantaur Samuel dan Noya Ferdinanda Sherly, *Pengaruh Keterampilan Manajemen Kelas dan Lingkungan Kampus terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa*, JIPI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol.1, No.1 (Februari 2021), p.1-15.

Sebagai alur logis berjalannya penelitian ini maka perlu dirancang kerangka berpikir. Berdasarkan fakta sosial, kasus kekerasan seksual telah banyak terjadi di kampus, sehingga mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 untuk menangani permasalahan yang demikian. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui terlebih dahulu deskripsi dari Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus, dampak kekerasan seksual di kampus, tata cara sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 dalam upaya preventif dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Antara lain Nikmatullah³, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kampus,” *Qawwam: Jurnal for Gender Mainstreaming*. Penelitian ini membahas tentang adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan juga tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang didasarkan pada peraturan rektor UIN Mataram No. 2355 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di UIN Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari media online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual akan tetapi komitmen tersebut harus diikuti oleh birokrasi yang baik pula.

Selain itu, Nur Afni dan Suhairi⁴, “Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*. Penelitian ini membahas tentang pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus namun, mahasiswa tidak mengetahui informasi tentang penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang berkonsentrasi pada hal tersebut.

³ Nikmatullah, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kampus*, *Qawwam: Jurnal for Gender Mainstreaming*, Vol.14, No.2 (2020).

⁴ Nur Afni Khafzah dan Suhairi, *Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus*, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.20, No.1 (Juni 2021), p.61-75.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Jeremy Chandra Sitorus⁵, “*Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*”, ” *Lex Scientia Law Review*. Penelitian ini membahas tentang serangan seksual di kampus yang bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan juga membahas tentang hal-hal yang diklasifikasikan sebagai serangan seksual. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan tipe normatif (*Dogmatic Research*) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama penelitiannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini bisa terlihat dengan sangat jelas. Beberapa penelitian terdahulu memang membahas tentang kekerasan seksual di kampus namun, didasarkan pada peraturan rektor UIN Mataram No. 2355 tahun 2020, hal-hal yang termasuk kekerasan seksual di kampus dan juga perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di kampus. Se jauh ini, belum ada yang membahas tentang sosialisasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 sebagai upaya preventif dan penanganan kekerasan seksual di kampus karena mengingat Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 disahkan pada tahun ini maka dari itu, belum ada kalangan ahli yang mencoba untuk membahas tema ini, sehingga Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 memang sangat urgen untuk disosialisasikan.

Sebagai landasan teoritis maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Sosialisasi merupakan term yang banyak digunakan dalam berbagai kajian ilmu sosial, sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu agar dikenal oleh khalayak umum dalam rangka mendapatkan dukungan masyarakat.⁶ Sedangkan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 merupakan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang merupakan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 juga merupakan upaya untuk melindungi civitas akademika dari fenomena kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan,

⁵ Jeremy Sitorus Chandra, *Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*, *Lex Scientia Law Review*, Vol.3, No.1 (Mei 2019), p.30-39.

⁶ Dian Herdiana, *Sosialisai Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, p.14.

menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.⁷

Metode penelitian merupakan skenario pelaksanaan penelitian yang sedang dijalankan.⁸ Oleh karena itu, menentukan metodologi penelitian sangatlah penting. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data didapatkan di media sosial dan melalui studi pustaka sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terlebih dahulu peneliti akan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder melalui studi pustaka dan sosial media. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.⁹ Adapun teknik reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir bisa diambil.¹⁰ Penyajian data merupakan kegiatan ketika kesimpulan informasi disusun, yang berimplikasi pada penarikan kesimpulan.¹¹ Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

⁷ Kemendikbud, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No. 1000.

⁸ Wahyuddin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020, p.1-6.

⁹ Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Method, Cet. 1*, Hidayatul Qur'an Kuningan, Kuningan, 2019, p.20.

¹⁰ Adriani Dina Fatma, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.1, No.11 (Juni 2013), p.11.

¹¹ Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33 (Januari 2018), p.81-95.

Permendikbudristek ditetapkan di Jakarta pada 31 Agustus 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yakni Nadiem Anwar Makarim. Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 terdiri dari 9 bab dan 58 pasal. Pada bab pertama membahas tentang ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini terdapat 5 pasal, pada pasal 1 membahas tentang definisi dari masing-masing term yang ada dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 serta yang berkaitan dengannya, pasal ini terdapat 16 pembahasan, pasal 2 membahas tentang tujuan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 yang terdiri dari 2 pembahasan, pasal 3 membahas tentang prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terdiri dari 8 poin, pasal 4 membahas tentang sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri atas 5 poin, pasal 5 membahas tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan seksual terdiri atas 3 pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang pencegahan, bab ini terdiri atas 4 pasal yakni pasal 6 yang membahas tentang kewajiban perguruan tinggi melakukan pencegahan kekerasan seksual yang terdiri atas 3 poin cara. Pasal 7 tentang pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 8 tentang pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa dan pasal 9 tentang ketentuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Di bab ketiga membahas tentang penanganan, bab ini terdiri atas 13 pasal yakni pasal 10 tentang wajibnya perguruan tinggi melakukan penanganan kekerasan seksual melalui 4 poin. Pasal 11 tentang pendampingan yang terdiri dari 5 ayat, pasal 12 tentang perlindungan yang terdiri atas 2 ayat, pasal 13 tentang pengenaan sanksi administratif pada pelaku, pasal 14 tentang maksud pengenaan sanksi administratif, penjelasan sanksi-sanksi yang dimaksud, pembiayaan program konseling, serta laporan hasil program konseling sebagai bukti bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dilaksanakan (Kemendikbud 2021).

Pasal 15 membahas penjatuhan sanksi secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. Pasal 16 tentang kebolehan pemimpin perguruan tinggi menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh satuan tugas serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengenaan sanksi administratif. Kemudian Pasal 17 terdiri dari dua pembahasan,

yakni pemimpin perguruan tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada menteri melalui jalur jendral yang membidangi urusan pendidikan tinggi serta keharusan satuan tugas yang meneruskan rekomendasi sanksi kepada menteri jika pelaku merupakan pemimpin perguruan tinggi yang telah terbukti. Pasal 18 tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak mengenyampingkan sanksi administratif lain dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kemendikbud 2021).

Pasal 19 membahas tentang sanksi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan diberikan sanksi. Pasal 20 tentang pemulihan korban yang terdiri dari 4 poin. Pasal 21 membahas tentang masa pemulihan korban yang tidak mengurangi hak korban, dan pasal 22 terdiri atas 3 pembahasan yang menjelaskan pasal 21. Bab keempat tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terdiri atas 15 pasal, pasal 23 terdiri atas 2 pembahasan tentang kewajiban pemimpin perguruan tinggi membentuk satuan tugas yang melalui panitia seleksi. Pasal 24 terdiri dari 6 pembahasan meliputi jumlah panitia seleksi, keterwakilan anggota perempuan, bagian-bagian dari anggota panitia seleksi, syarat-syarat panitia anggota seleksi, dokumen administrasi, dan bersifat ad hoc. Pasal 25 tentang tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi terdiri atas 4 ayat, pasal 26 membahas tentang tugas dari panitia seleksi, dan pasal 27 membahas tentang unsur keanggotaan satuan tugas (Kemendikbud 2021).

Pasal 28 membahas tentang ketua, sekretaris serta keanggotaan dari satuan tugas, pasal 29 membahas tentang pemilihan ketua dan sekretaris satuan tugas, syarat-syarat anggota satuan tugas, serta persyaratan administrasi, pasal 30 membahas tentang keanggotaan yang ditetapkan satu bulan sejak ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. Pasal 31 membahas tentang masa satuan tugas, sebab-sebab berakhirnya keanggotaan satuan tugas, pasal 32 membahas tentang waktu seleksi satuan tugas maksimal 3 bulan serta mekanismenya dilakukan dengan petunjuk teknis seleksi. Pasal 33 terdiri atas 2 ayat, pasal 34 membahas tentang tugas dari satuan tugas, serta kewenangan satuan tugas, pasal 35 terdiri atas 3 bagian tentang wajibnya menjunjung tinggi kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, maksud dari kode etik yakni norma dan asas, serta integritas nilai dari kode etik (Kemendikbud 2021).

Pasal 36 membahas tentang penyalahgunaan wewenang yang terdiri dari 4 poin, pasal 37 membahas tentang tugas dan wewenang satuan tugas yang difasilitasi oleh pemimpin perguruan tinggi serta hal-hal yang termasuk fasilitas yang dimaksud. Bab kelima tentang mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas terdiri dari 13 pasal. Pasal 38 membahas tentang mekanisme laporan kekerasan seksual yang ditangani oleh satuan tugas, pasal 39 membahas tentang subjek pelapor, dan pasal 40 tentang penerimaan laporan. Pasal 41 membahas tentang pemeriksaan, pasal 42 membahas tentang pemberhentian hak pelaku selama masa pemeriksaan. Pasal 43 membahas tentang penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas, pasal 44 membahas tentang maksud dari kesimpulan, pasal 45 membahas tentang maksud dari rekomendasi dan pasal 46 membahas tentang ketetapan kesimpulan serta rekomendasi oleh pemimpin perguruan tinggi (Kemendikbud 2021).

Pasal 47 membahas tentang pemulihan, pasal 48 membahas tentang terlapor yang tidak terbukti maka akan dilakukan pemulihan nama baik. Pasal 49 membahas tentang tindakan pencegahan keberulangan, pasal 50 membahas tentang ketentuan lebih lanjut dari mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Bab keenam membahas tentang pemeriksaan ulang terdiri dari dua pasal. Pasal 51 tentang keputusan pemimpin perguruan tinggi yang dianggap tidak adil oleh korban maka korban atau terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang dan permintaan pemeriksaan ulang dilakukan melalui kanal pelaporan kementerian. Pasal 52 membahas tentang pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan serta hasil dari pemeriksaan ulang (Kemendikbud 2021).

Bab ketujuh membahas tentang hak korban dan saksi terdiri atas 4 pasal. Pasal 53 membahas tentang hak korban serta hak saksi kekerasan seksual. Bab kedelapan membahas tentang pemantauan dan evaluasi. Pasal 54 membahas tentang kewajiban pemimpin perguruan tinggi yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas, laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada kementerian, serta muatan dari hasil pemantauan dan evaluasi. Pasal 55 membahas tentang sanksi administratif yang bisa diberikan kepada pemimpin dari perguruan tinggi apabila

tidak melaksanakan kewajiban dalam pasal 54 dan pasal 56 membahas tentang pemantauan dan evaluasi yang sewaktu-waktu dilakukan oleh menteri. Bab kesembilan terdiri dari 3 pasal yakni pasal 57 dan 58 (Kemendikbud 2021).

2. Kekerasan Seksual di Kampus; Bentuk, Sebab, dan Dampak

Upaya preventif dan penanganan kekerasan seksual di kampus merupakan hal yang urgen dikarenakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus terus mengalami peningkatan. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus merupakan peristiwa yang memprihatinkan, mengingat perguruan tinggi merupakan tempat untuk menuntut ilmu dalam rangka memperluas wawasan keilmuan.¹² Kekerasan seksual tidak hanya mencakup ucapan yang menysar seksualitas seseorang namun, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Kemendikbud 2021).

Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual merupakan sebuah ancaman yang sangat besar dalam lingkungan kampus. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai berita pada media massa seperti kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bahwa terdapat staf salah satu fakultas yang melakukan tindakan pelecehan seksual dan sampai sekarang ini belum ada pihak yang melaporkan kasus tersebut di pihak kepolisian, bahkan pihak kepolisian ketika melakukan penyelidikan tidak ada yang bisa memberikan informasi yang bisa menerangkan peristiwa tersebut.¹³ bahkan selain itu, beberapa hari yang lalu terdapat demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Soedirman terhadap lambatnya respon kampus terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut bahkan terdapat di beberapa fakultas dalamnya.¹⁴

¹² Marfu'ah Usfiatul, Siti Rofiah dan Maksun, *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*, Kafa'ah, Vol.11, No.1 (2021), p.95-106.

¹³ Detik.com, *Imbauan Polisi ke Korban Sodomi Staf UIN Alauddin Makassar segera Buat LP*, diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6626721/imbau-polisi-ke-korban-sodomi-staf-uin-alauddin-makassar-segera-buat-lp>, diakses pada 19 Juni 2023.

¹⁴ Detik.com, *Desak Pengusutan Dugaan Kekerasan Seks di Kampus, Mahasiswa Unsoed Demo*, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6776834/desak-pengusutan-dugaan-kekerasan-seks-di-kampus-mahasiswa-unsoed-demo>, diakses pada 19 Juni 2023.

Komnas Perempuan telah merilis bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi lima belas bentuk yakni pemerkosaan; intimidasi seksual, pelecehan seksual; eksploitasi seksual; termasuk juga ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk juga cerai gantung; pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan sterilisasi; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; penyiksaan seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas agama (Usfityatul, Siti, and Maksun 2021). Kejahatan pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan ini disebut juga dengan istilah jarimah yang apabila dilanggar akan diancam dengan hukum had.¹⁵

Pelecehan seksual secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pelecehan seksual secara fisik atau non-verba dan nverba. Pelecehan seksual non-verba dikategorikan dalam menyetuh, meraba, memegang anggota tubuh korban, dan korban dipermalukan, dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Sedangkan pelecehan seksual verbal seperti mengomentari bentuk tubuh atau berusaha menggoda seseorang.¹⁶ Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Eksploitasi seksual biasanya terjadi melalui perdangangan orang.¹⁷

Prostitusi paksa adalah kondisi di mana perempuan mengalami penipuan, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Prostitusi paksa selalu menempatkan korbannya dalam situasi tidak berdaya seperti menyekap, menjerat dengan utang, atau ancaman kekerasan, prostitusi seksual berbeda dengan perbudakan seksual dan perdagangan orang yang mengarah pada tujuan seksual.¹⁸

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1 (Juni 2016), p.95-109.

¹⁶ Charisty dan Aleng, *Sanksi Hukum terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Lex Crimen, Vol.9, No.2 (April 2020), p.63-69.

¹⁷ Ruben Simson, *Kekerasan Seksual terhadap Istri di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol.4, No.5 (Agustus 2015), p.94.

¹⁸ Ani Purwanti dan Hardiyandi Marzellina, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*, Masalah Hukum, Vol.47, No.2 (April 2018), p.10.

Sedangkan perbudakan seksual dapat dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena perbudakan seksual merupakan tindakan ilegal menurut larangan umum tentang perbudakan.¹⁹ Perbudakan Seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.²⁰

Pemaksaan perkawinan termasuk juga cerai gantung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual,²¹ hal ini dikarenakan pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang sama sekali tidak diinginkan oleh salah satu pihak.²² Adapun pemaksaan kehamilan merupakan situasi di mana perempuan dipaksa berupa ancaman atau kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh perempuan. Dalam kasus pemaksaan kehamilan misalnya, dialami oleh korban pemerkosaan, atau perempuan yang dilarang menggunakan alat kontrasepsi sehingga kehamilan yang tidak diinginkan pun terjadi.²³ Pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan ancaman kekerasan, kekerasan, tipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi tidak mampu dari korban.²⁴

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa adanya persetujuan dari korban karena ia tidak mendapat informasi dan dianggap tidak cakap hukum. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksudkan oleh Komnas Perempuan tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kekerasan lain yang mana belum dikenali.

¹⁹ Rohman Arif, *Perbudakan Seksual (Seksual Slavery) sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol.2, No.1 (April 2017), p.63.

²⁰ Ani Purwanti dan Hardiyandi Mazellina, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*, p.11.

²¹ Wiwik Afifah, *Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Public Space di Taman Bungkul Kota Surabaya*, Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol.2, No.2 (2018), p.189

²² Ani Purwanti dan Hardiyandi Mazellina, *Strategi Penyelesaian tindak Kekerasan Seksual*, p.12.

²³ Formas Juitan Lase, *Karakteristik Kekerasan Seksual di Kabupaten Nias*, Jurnal Inada, Vol.1, No.1 (Juni 2018), p.24.

²⁴ Agung Nurrahman, *Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)*, Jurnal Kebijakan Pemerintah, Vol.2, No.2 (Desember 2019), p.102.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus tidak hanya berupa tindakan namun, juga bisa secara verbal maupun tertulis.²⁵

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus sama sulitnya untuk ditindak dan tangani, hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme sistem pelaporan dan sanksi yang jelas apabila terjadinya kekerasan seksual, dan tidak adanya unit penegakan hukum yang terlatih dalam menanggapi laporan kekerasan seksual di kampus. Namun, sejak Permendikbudristek ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi kini telah diatur sedemikian rupa mulai dari tindak pencegahan, penanganan, sanksi dan sebagainya. Kekerasan seksual di kampus umumnya terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan yang memposisikan pelaku pada relasi kuasa yang lebih tinggi sehingga bisa mengendalikan korban dengan posisi superiornya²⁶

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yakni menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.²⁷

²⁵ Marfu'ah Usfiyatul, dkk., *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*, Jurnal Kafa'ah: Jurnal of Gender Studies, Vol.11, No.1 (Januari-Juni 2021), p.96.

²⁶ Wiwik Afifah, *Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Public Space di Taman Bungkul Kota Semarang*, p.97.

²⁷ Kemendikbud, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Permendikbudristek No.30 Tahun 2021.

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban; memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban; memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi; memaksa atau memperdayai korban untuk hamil; membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus tidak kunjung menemukan penyelesaian yang dapat memberikan keadilan bagi korban, penanganan yang lambat, dan pembatasan informasi yang dilakukan oleh institusi demi menjaga nama baik lembaga. Padahal kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan masalah yang harus segera ditangani karena kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius pada korban baik fisik, sosial maupun psikologis seperti gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional,²⁸ banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap aib dan korban dipaksa bungkam oleh pelaku, serta kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang lumrah sehingga tidak menjadi prioritas yang menuntut penanganan dengan cepat dan serius.

Salah satu dampak kekerasan seksual yakni mampu mempengaruhi korban dalam pengambilan keputusan, membuat korban bimbang untuk melaporkan kasus yang terjadi padanya atau diam. Setelah itu, korban akan mengalami beberapa tahap psikologi diantaranya siptom somatik, penurunan kinerja, kecemasan serta kebimbangan. Korban akan cenderung lambat dalam pengambilan keputusan dikarenakan mempertimbangkan biaya dan menentukan beberapa pilihan yang akan menyebabkan penundaan dalam kasus kekerasan seksual.²⁹

²⁸ M. Fuadi Anwar, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam, Vol.8, No.2 (Desember 2011), p.191.

²⁹ T. Annisa, *Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual*, Jurnal Personifikasi, Vol.11, No.1 (Mei 2020), p.11.

3. Upaya Preventif dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Langkah pertama sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus adalah mensosialisasikan permendikbudristek kepada seluruh civitas akademik, langkah ini penting untuk dilakukan karena peneliti menilai tidak semua civitas akademik update terkait peraturan-peraturan yang berhubungan dengannya. Langkah sosialisasi ini bisa dilakukan dengan dua cara yakni melalui sosial media dengan memanfaatkan media sosial UKK dan UKM kampus maupun secara langsung dengan menempelkan pamflet, brosur, leaflet dan sebagainya di setiap mading UKK dan UKM atau di tempat-tempat yang mudah terlihat. Tujuan dari sosialisasi ini diharap menjadi informasi ledakan bagi civitas akademik bahwa tindak kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi telah dipayungi oleh sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Dengan demikian, kekerasan seksual bisa ditekan perlahan setelah civitas akademik menegetahui serangkaian sanksi, sedangkan korban kekerasan seksual yang pernah bungkap baik karena mendapat ancaman dari pelaku atau sebab-sebab lainnya mampu melihat cela untuk memperoleh keadilan.

Upaya menyosialisasikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tidak cukup untuk benar-benar mampu menumpas para “predator kampus” dikarenakan mengetahui suatu aturan bukan berarti telah terjaminnya tidak terjadinya pelanggaran. Selain cara sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan melalui pembelajaran seharusnya dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan civitas akademik mempelajari modul pencegahan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementrian. Pencegahan melalui penguatan tata kelola yakni merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, membentuk satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan yakni melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan yang aktif, serta jaringan komunikasi antara mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pencegahan seharusnya diupayakan oleh pendidik dan tenaga pendidik dan juga mahasiswa dengan cara membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu serta mampu berperan aktif dalam pencegahan tindak kekerasan seksual. Adapun bagi korban yang telah mengalami kekerasan seksual maka penanganan yang bisa dilakukan dengan cara pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban. Pendampingan yang dimaksud pada korban adalah konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Adapun perlindungan korban yang dimaksud adalah jaminan keberlanjutan penyelesaian pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga pendidik, jaminan perlindungan fisik dan non-fisik bagi pelaku, perlindungan kerahasiaan identitas, penyediaan akses informasi, perlindungan dari sikap atau perilaku aparat penegak hukum yang menguatkan stigma terhadap korban, perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana, penyediaan ruang aman, serta perlindungan atas keamanan dan bebas ancaman terhadap korban.

Pengenaan sanksi administrasi dilakukan jika tersangka telah terbukti melakukan tindak kekerasan seksual pada korban. Sanksi administratif yang dimaksud meliputi sanksi administrasi ringan; teguran tertulis, pernyataan mohon maaf yang dipublikasikan di media sosial kampus, sedang; pemberhentian sementara dari jabatan, bagi mahasiswa penundaan mengikuti perkuliahan, serta pencabutan beasiswa dan berat; pemberhentian tetap dari jabatan atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Pengenaan sanksi administratif tidak mengenyampingkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan undang-undang. Adapun pemulihan korban yang dimaksud dapat melalui tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan/atau bimbingan sosial rohani. Pemulihan korban dapat dilakukan dengan persetujuan korban.

Untuk menjalankan pencegahan dan penanganan maka pemimpin perguruan perguruan tinggi perlu untuk membentuk satuan tugas melalui panitia seleksi. Satuan tugas terdiri dari mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang jumlah anggotanya paling sedikit lima orang. Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus peneliti merasa keterlibatan aktif mahasiswa dan tenaga pendidik merupakan faktor yang utama untuk menyosialisasikan, mencegah dan menangani dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan.

C. PENUTUP

Sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sebagai upaya preventif dan penanganan kekerasan seksual di kampus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyosialisasikan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, membentuk satuan tugas yang akan memproses tahap-tahap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak serta merta hanya dilakukan oleh satuantugas namun, juga menuntut peran aktif peran aktif mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu media sosialisasi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 di kampus IAIN Bone sebagai tindak langkah cepat untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, mampu menjadi literatur rujukan serta mampu memperkaya khazanah penelitian dalam bidang hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut terutama terkait keefektifan Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual setelah diberlakukan di kampus IAIN Bone. Peneliti merekomendasikan kepada kalangan peneliti selanjutnya untuk terus berupaya mengembangkan riset-riset yang setema.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmalaksana, Wahyuddin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. (Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Jati).
- Iwan, Hermawan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Method, Cet. 1*. (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan).

Publikasi

- Afifah, Wiwik. *Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Public Space di Taman Bungkul Kota Surabaya*. Jurnal Masyarakat Mandiri. Vol.2. No.2 (2018).
- Ahmad, Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. Vol.17. No.33 (Januari 2018).
- Annisa, Trihastuti dan Nuqul Fathul Lubabin. *Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual*. Jurnal Personifikasi. Vol.11. No.1 (Mei 2020).
- Anwar, M. Fuadi. *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. Jurnal Psikologi Islam. Vol.8. No.2 (Desember 2011).
- Arif, Rohman. *Perbudakan Seksual (Seksual Slavery) sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Humaniter. Vol.2. No.1 (April 2017).
- Chandra, Jeremy Sitorus. *Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*. Lex Scientia Law Review. Vol.3. No.1 (Mei 2019).
- Charisty dan Aleng. *Sanksi Hukum terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*. Lex Crimen. Vol.9. No.2 (April 2020).
- Fatma, Adriani Dina. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol.1. No.11 (Juni 2013).
- Herdiana, Dian. *Sosialisai Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Vol.1. No.3 (November 2018).
- Khafzah, Nur Afni dan Suhairi. *Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. Vol.20. No.1 (Juni 2021).
- Lase, Formas Juitan. *Karakteristik Kekerasan Seksual di Kabupaten Nias*. Jurnal Inada. Vol.1. No.1 (Juni 2018).
- Nikmatullah. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kampus*. Qawwam: Jurnal for Gender Mainstreaming. Vol.14. No.2 (2020).
- Nurrahman, Agung. *Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)*. Jurnal Kebijakan Pemerintah. Vol.2. No.2 (Desember 2019).
- Purwanti, Ani dan Hardiyandi Marzellina. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*. Masalah Hukum. Vol.47. No.2 (April 2018).
- Samuel, Lewantaur dan Noya Ferdinanda Sherly. *Pengaruh Keterampilan Manajemen Kelas dan Lingkungan Kampus terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa*. JIPI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Indonesia. Vol.1. No.1 (Februari 2021).

- Simson, Ruben. *Kekerasan Seksual terhadap Istri di Tinjau dari dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol.4. No.5 (Agustus 2015).
- Usfiatul, Marfu'ah, Siti Rofiah dan Maksun. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*. Jurnal Kafa'ah: Jurnal of Gender Studies. Vol.11. No.1 (Juni 2021).
- Usfiyatul, Marfu'ah, dkk.. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*. Jurnal Kafa'ah: Jurnal of Gender Studies. Vol.11. No.1 (Januari-Juni 2021).
- Wahyuni, Fitri. *Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum. Vol.23. No.1 (Juni 2016).

Website

- Detik.com. *Desak Pengusutan Dugaan Kekerasan Seks di Kampus, Mahasiswa Unsoed Demo*, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6776834/desak-pengusutan-dugaan-kekerasan-seks-di-kampus-mahasiswa-unsoed-demo>. diakses pada 19 Juni 2023.
- Detik.com. *Imbauan Polisi ke Korban Sodomi Staf UIN Alauddin Makassar segera Buat LP*, diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6626721/imbauan-polisi-ke-korban-sodomi-staf-uin-alauddin-makassar-segera-buat-lp>. diakses pada 19 Juni 2023.

Sumber Hukum

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000.